



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.166/C.01.01/III/2023

Semarang, 21 Maret 2024

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 5 s.d. 7 April 2024

Tempat : Hotel Gets

Jl. MT. Haryono, No.312 - 316, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Blora

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Rektor
Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si
NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Blora;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan A. Yani 36 Blora Telp. (0296) 531043 Fax (0296) 532600

Blora, 1 April 2024

Nomor : 170 / 0403 / 2024
Lamp : 1 (satu) lembar
Perihal : Workshop Pimpinan dan
Anggota DPRD

Kepada Yth.
Ketua LPM "UNTAG" Semarang
di -
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor : B.3.15.7 / LPM / C.07.01 / III / 2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Penawaran Kegiatan Bimtek Pendalaman Tugas dengan ini disampaikan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora berjumlah 45 Orang (daftar terlampir) bersedia untuk mengikuti kegiatan Workshop yang akan diselenggarakan besok pada :

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 5 s.d 7 April 2024
Tempat : Hotel Gets Semarang
JI MT Hariyono No 312 – 316 Semarang

Sehubungan pelaksanaan kegiatan tersebut ketentuan teknis lebih lanjut perlu diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



TEMBUSAN :

1. Rektor UNTAG Semarang
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Blora



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BLORA**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLORA**

Nomor SETWAN : 071/ 0340/2024

Nomor UNTAG : 2.167/C.06.04/III/2024

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Lima Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**CATUR PAMBUDI
AMPERAWAN, S.Sos** : Sekretaris DPRD Kabupaten Blora, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 36 Blora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Prof. Dr. Drs. SUPARNO,
M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Blora melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

1. Waktu penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Blora akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan dikoordinasikan setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.
2. Tempat penyelenggaraan di sepakati pada setiap kegiatan yang telah disepakati.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024.
2. Biaya tersebut ayat 1 sudah termasuk biaya Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh BPSDM D Provinsi Jawa Tengah.
3. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **2-058-08885-7** atas nama **Untag Semarang**.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK PERTAMA



CATUR PAMBUDI AMPERAWAN, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19660929 199503 1 002